



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 56 TAHUN 2018

TE N T A N G

PETUNJUK TEKNIS
KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan nilai-nilai budaya dan berkembang di Wawonii untuk membentuk karakter anak bangsa sejak dini bagi pelajar, maka perlu adanya Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belayar dan widyaswara;
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
9. Kesenian daerah adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspos keindahan dari dalam jiwa manusia;
10. Budaya daerah adalah suatu kebiasaan dalam daerah atau wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tertentu;
11. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap,berfikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik;

13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan;
14. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
15. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
16. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Standar Isi adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
17. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester;
18. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran;
19. Indikator Pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
20. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup KI, KD, Materi Pokok/Pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.
21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang diterapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Penerapan Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi, ciri khas daerah, dan kearifan lokal.

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spritual, di daerah; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang kesenian sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan, dan kearifan lokal.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip;

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III

RUANG LINGKUP KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

- 1) Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama berupa Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- 2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. silabus; dan
 - c. buku teks pelajaran

BAB IV

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- 1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
- 2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- 1) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan dengan cara;
 - a. pada jenjang sekolah dasar diajarkan pada kelas 4, kelas 5, kelas 6, selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu; dan

- b. pada jenjang sekolah menengah pertama diajarkan pada kelas vii, kelas viii dan kelas ix selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- 2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - e. ajaran agama.

Pasal 8

- 1) Satuan Pendidikan wajib mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal yang diselenggarakan.
- 2) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan Muatan Lokal yang diselenggarakan.

Pasal 9

Penyusunan kurikulum muatan lokal dilaksanakan oleh tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

- 1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- 2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- 1) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas :
 - a. menyiapkan Standar Isi, Standar Kompetensi KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan pendidikan; dan
 - b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.

Pasal 12

- 1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:
 - a. bersama Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu, dan perangkat pendukung pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - e. bersama tim pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan disekolah lengkap dengan SI, SKL, KI, dan KD;
 - f. menugaskan guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- 2) Arahan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. Tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. Hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- 3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal kesenian dan kebudayaan daerah.

Pasal 13

Kurikulum muatan lokal yang telah disusun oleh tim pengembang kurikulum muatan lokal tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

(1) ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah serta disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 14

- 1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, KI, dan KD;
- 2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun perangkat pembelajaran berupa:
 - a. Silabus;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
 - c. Lembar Kerja Siswa;
 - d. Instrumen penilaian;
 - e. Buku siswa/bahan ajar; dan
 - f. Media/alat bantu pembelajaran.

BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 15

- 1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru/atau profesionalisme sebaimana yang dimaksud, dalam pasal 12 ayat (1) huruf f yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kompetensi guru dan/ profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 16

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD Kurikulum Muatan Lokal, dapat digunakan sarana dan prasarana di luar sekolah.

BAB VII EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 17

- 1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Muatan lokal pada satuan pendidikan.
- 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan / atau insidental.

Pasal 18


- 1) Satuan pendidikan melakukan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek saebagai konteks, *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
- 2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum Muatan Lokal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 22 - 10 - 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH